



**BUPATI JEPARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI JEPARA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**JEPARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Jepara perlu adanya pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Jepara.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pengembang perumahan (real estate developer) atau biasa juga disingkat pengembang (developer) adalah orang-perorangan atau perusahaan yang bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III  
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT  
Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
  - a. Perizinan terdiri dari:
    1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria:
      - a. Bukan untuk usaha;
      - b. Luas bangunan sampai dengan 100 M<sup>2</sup>, non Pengembang atau Developer.

2. Izin reklame dengan kriteria:
    - a. Billboard/ papan dengan pemasangan di atas toko/ warung atau halaman/ pekarangan tempat usaha;
    - b. Spanduk/ layar/ Umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan;
    - c. Poster/ Stiker/ Slebaran dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan.
  3. Perizinan berusaha yang tidak diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
- b. Rekomendasi/ Surat keterangan:
1. Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah wilayah Kabupaten Jepara
  2. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
    - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan
    - b. Proposal Bantuan Keagamaan
    - c. Proposal Bantuan Pembangunan
    - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan
    - e. Proposal Bantuan Modal Usaha.
  3. Surat Keterangan Miskin
  4. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  5. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian
  6. Pengantar Izin Keramaian
  7. Pengantar pindah kawin
  8. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)
  9. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya
  10. Surat Keterangan Waris
  11. Surat Keterangan Boro Kerja
  12. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan
  13. Pengantar Izin Galian tambang mineral, batuan bukan logam
  14. Pengantar angkut kayu /pas
  15. Dispensasi Nikah ( Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan )
  16. Pengantar Register Kredit Bank
  17. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni
  18. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 Juni 2019

Plt. BUPATI JEPARA,  
WAKIL BUPATI

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 Juni 2019

Plt. BUPATI JEPARA,  
WAKIL BUPATI

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO